



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara Cerai Gugat Nomor: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Penelitian ini berangkat dari sebuah kasus yang didaftarkan pada bulan Agustus 2012 dan diputuskan pada bulan September 2012 adapun mengenai duduk perkara dan proses persidangan kasus ini adalah sebagai berikut:

Penggugat adalah pihak perempuan (istri) yang berumur 32 tahun, bertempat tinggal di Malang dan bekerja sebagai karyawan swasta kemudian menguasai kepada Nur Saifur Rauf dan Suprpto beralamat di jalan simpang dirgantara IA. 1 nomor 41 kota Malang. Sedangkan tergugat adalah pihak laki-laki (suami) yang berumur 38 tahun bertempat tinggal di Malang dan bekerja wiraswasta.

Berdasarkan kutipan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama kecamatan klojen kota Malang, keduanya telah menikah secara resmi pada tanggal 01 Desember 1999.

Setelah melangsungkan pernikahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan baik sebagaimana biasanya rukun dan harmonis, mereka berdua tinggal bersama di rumah kediaman orang tua penggugat kurang lebih selama 5 tahun di kelurahan kidul dalem kecamatan Klojen kota Malang, kemudian pindah kerumah kontrakan selama kurang lebih 3 tahun di kelurahan Mergosono kecamatan Kedungkandang dan terakhir sebelum berpisah kembali bertempat tinggal di kediaman orang tua penggugat. Selama itu pula keduanya dikaruniai 2 orang anak, anak pertama berumur 12 tahun dan anak kedua berumur 3 tahun.

Namun memasuki tahun ketiga pernikahan sekitar akhir bulan Desember 2002 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, dikarenakan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat karena hanya memberikan penghasilan sebesar Rp. 15.000- 20.000; setiap harinya dan pada saat tahun terakhir sebelum berpisah memberikan Rp. 250.000 setiap minggunya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, terlalu mengekang penggugat, dan tidak memperhatikan keluarga penggugat.

Puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada April tahun 2012, tergugat pamit pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama kemudian pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua tergugat sendiri akibat dari puncak perselisihan tersebut antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, selama itu antara penggugat dan tergugat

jarang berkomunikasi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat.

Pada hakekatnya, penggugat masih berkeinginan untuk rukun kembali dengan tergugat namun pada akhirnya penggugat menyatakan tidak rela karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud kembali, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang perkawinan, akhirnya penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat dan penggugat bermaksud menggugat cerai kepada tergugat.

Selanjutnya penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama supaya talak satu *ba'in sughra* yang diucapkan oleh tergugat kepada penggugat dan penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.

Kemudian majlis hakim berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara melalui upaya mediasi dengan menunjuk mediator namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan kedua pihak tersebut hanya saja hakim mediator mendapat pernyataan bahwa si penggugat ingin bercerai sedangkan tergugat keberatan untuk bercerai, setelah mediasi gagal kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang mana isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh penggugat.

Pada tahapan sidang berikutnya, tergugat menjawab secara lisan menyatakan tergugat tidak pernah bertengkar dengan penggugat namun akhir-akhir ini tergugat berbuat kasar hanya berupa omongan saja. Namun penggugat tetap pada pokok gugatannya yaitu bercerai dengan penggugat.

Selanjutnya penggugat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti berupa fotocopy kutipan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama tertanggal 15 Desember 2003 (bukti P.1) yang bermaterai cukup dan fotocopy yang mana telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya.

Selain bukti berupa dokumen, penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi. Saksi pertama adalah ayah kandung penggugat yang berumur 52 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta (sopir) dan bertempat tinggal di daerah kota Malang. Saksi tersebut memberikan keterangan bahwa penyebab perpisahan antara penggugat dan tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, saksi tersebut juga menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan. Dalam keadaan tersebut sebenarnya saksi sudah memberikan nasehat agar rukun kembali akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua adalah ibu kandung penggugat yang berumur 43 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di daerah kota Malang, berdasarkan dari beberapa pertanyaan yang diberikan oleh majlis hakim, saksi kedua memeberikan keterangan yang pada intinya sama dengan keterangan yang diberikan oleh saksi pertama, yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat telah selingkuh dengan wanita lain setelah itu antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama

kurang lebih 4 bulan. Dan dalam keadaan tersebut sebenarnya saksi kedua juga sudah memberikan nasehat agar rukun kembali akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, antara penggugat dan tergugat tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan pada akhirnya penggugat menyampaikan kesimpulan untuk tetap bercerai dan tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat. Setelah itu antara penggugat dan tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar segera dijatuhkan putusan.

Dan pada akhirnya tepatnya 29 September 2012 masehi hakim menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* tergugat terhadap penggugat.

B. Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat

Berdasarkan hasil pengamatan yang mendalam terhadap isi putusan perkara No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg, maka penulis menguraikan dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 dan 33, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 33

"Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. "

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan: "Bahwa suami istri yang tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 Huruf (f) PP No 9 Tahun 1975."
3. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) jis, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) jis, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f), yang bunyinya sebagai berikut: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

C. Pembahasan Dasar Hukum Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat

Berdasarkan keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksi dalam perkara ini, ternyata tergugat telah terbukti meninggalkan kewajibannya memberi nafkah (ekonomi) kepada penggugat dan terbukti selingkuh dengan wanita lain. Alasan tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

Meskipun tidak terdapat Undang-Undang yang mengatur sebab perceraian karena alasan tersebut, majlis hakim bisa memutuskan perkara tersebut asalkan gugatannya masih bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang konkrit yaitu dengan

adanya saksi-saksi dan kedua pihak hadir dalam persidangan yaitu dengan cara menganalogikakan berdasarkan Undang-Undang yang sudah ada. Seperti dalam perkara ini, untuk telaah Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan 33 jis, berkaitan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal tersebut tidak dapat diwujudkan didalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Hal ini dapat diketahui dengan adanya bukti tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri, dikarenakan penggugat tidak memenuhi hak penggugat yang menjadi kewajiban tergugat, yaitu kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri secara layak dan patut, dan tergugat terbukti telah selingkuh dengan wanita lain.

Sehingga diketemukan fakta antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan satu sama lain, berdasarkan fakta tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai didalam rumah tangga penggugat dan tergugat.¹¹⁸

Berikutnya, merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 379/K/AG/1995, yang berbunyi "apabila suami istri telah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah."

¹¹⁸Berdasarkan Penalaran Dengan Menggunakan Metode Penafsiran Substantife.

Yurisprudensi tersebut mengandung kaidah hukum, bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Dalam perkara ini, dengan adanya fakta antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih selama 4 bulan, dan selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, maka berdasarkan fakta tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat telah terbukti retak dan pecah.¹¹⁹

Selanjutnya, merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) jjs, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) jjs dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f). Tentang alasan perceraian yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga." Alasan tersebut masih bersifat umum yang merupakan implikasi dari permasalahan rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor sehingga menimbulkan perselisihan diantara suami dan istri.

Adapun mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam perkara ini, adalah dikarenakan tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tergugat hanya memberikan nafkah Rp. 15.000- 20.000; setiap harinya sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, ditambah lagi penggugat sering berkata kasar, terlalu mengengkang dan tidak memperhatikan keluarga penggugat. Kemudian puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pisah tempat tinggal

¹¹⁹Berdasarkan Penalaran Dengan Menggunakan Konstruksi Argumen Peranalogian.

kurang lebih selama 4 bulan dan selama pisah tersebut tergugat tidak memberi nafkah penggugat dan anak-anaknya.

Berdasarkan bukti faktor-faktor yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut maka maksud dari Ayat (2) dan Huruf (f) dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) jis, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) jis, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f) sudah terpenuhi yaitu faktor perselisihan yang di sebabkan faktor ekonomi (nafkah).¹²⁰

Dari beberapa dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara ini, menurut penulis dasar hukum yang digunakan masih bersifat global sehingga perlu untuk diberikan tambahan. Karena ditemukan fakta dalam perkara ini, bahwa suami telah terbukti meninggalkan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan istri maka dasar hukum yang seharusnya digunakan sebagai dasar hukum adalah Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 34, yang menerangkan kewajiban suami antara lain:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya,
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4) point a, b, dan c yang menyatakan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

¹²⁰Berdasarkan Penalaran Dengan Menggunakan Konstruksi Pengonkretan Hukum (*Rechtsvervijsnings*).

- a) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri,
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, dan
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat di pahami apabila suami mengabaikan kebutuhan istri atau nafkah maka istri dapat menggugat perceraian kepada suaminya jadi pasal-pasal tersebut lebih tepat digunakan sebagai dasar hukum untuk perkara ekonomi (nafkah).¹²¹

D. Analisis *Maqoshid al-Syari'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian

Dalam menyelesaikan perkara, majlis hakim harus mengkajinya terlebih dahulu dengan menggunakan berbagai pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan perkara. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan perkara No: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tentang faktor ekonomi sebagai alasan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Majlis hakim sudah mengupayakan adanya perdamaian melalui cara mediasi, akan tetapi penggugat dan tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali sehingga mediasi dinyatakan gagal dan gugatan tetap dilanjutkan.
2. Dalam proses persidangan penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, kemudian penggugat memperkuat dengan bukti-bukti dokumen dan mendatangkan saksi-saksi untuk melanjutkan proses persidangan.

¹²¹ Berdasarkan Penalaran Dengan Menggunakan Metode Penafsiran Substantife.

3. Berdasarkan keterangan para saksi-saksi, majlis hakim menilai bahwa keterangan para saksi-saksi sesuai dengan gugatan yang diajukan, sehingga majlis hakim menilai keterangan selaras dengan gugatan yang diajukan.
4. Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, dengan alasan karena tujuan dari pernikahan sebagaimana dalam Undang-Undang tidak terealisasi. Hal tersebut disebabkan adanya perselisihan terus menerus berkaitan dengan nafkah (ekonomi) dan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih 4 bulan.
5. Pendapat pakar hukum Islam Dr. Mustofa As-Sibai dalam bukunya *Al-Mar'atu Bainal Fihi wal Qanun*, menyatakan yang artinya sebagai berikut: "Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini."

Begitu pula dalam Agama Islam, sebelum perceraian terjadi harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan kuat atas terjadinya perceraian. Dalam Islam setidaknya ada beberapa kemungkinan yang bisa memicu putusnya perkawinan antara lain adalah:

- a. Terjadinya nusyus dari pihak istri,
- b. Terjadinya nusyus dari pihak suami,
- c. Terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri, dalam Islam dikenal dengan istilah *syiqâq* dan

- d. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Islam memperbolehkan antara suami istri bercerai, dikarenakan tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat direalisasikan disebabkan dengan adanya permasalahan.

Dalam perkara ini, permasalahan disebabkan karena perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan dikarenakan suami melalaikan (mengabaikan) kewajibannya memberi nafkah kepada istri sehingga apabila rumah tangga tersebut dipertahankan tentu akan menimbulkan dampak negatif (*madharat*), hal tersebut bertentangan dengan tujuan *mâqoshid al-syarî'ah*.

Mâqoshid al-syarî'ah berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam, tujuan tersebut adalah maslahat, baik dengan cara menolak kemadharatan atau dengan meraih maslahat. Menurut al-Syatibi, bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, yang berkaitan dengan pertimbangan memelihara atau menjaga lima hal pokok, antara lain sebagai berikut:

- 1) Keselamatan Agama, yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah, mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan dengan nilai-nilai yang dibawa ajaran Agama, agar manusia menjadi lebih tinggi derajatnya. Sebab beragama adalah salah satu ciri manusia,

dan dengan memeluk suatu Agama manusia mendapatkan jaminan rasa aman dan damai tanpa adanya intimidasi.

- 2) Keselamatan jiwa, yaitu jaminan keselamatan atas hak untuk hidup secara terhormat, mulia dan memelihara kemuliaan atau harga diri. Termasuk memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pemukulan, pembunuhan, dan pemotongan anggota.
- 3) Keselamatan akal, yaitu terjaminnya akal/fikiran dari kerusakan agar tidak terkena bahaya yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tak berguna lagi di masyarakat, menjadi sumber keburukan atau bahkan menjadi sampah di masyarakat.
- 4) Keselamatan keturunan (keluarga), yaitu jaminan kelestarian jenis makhluk manusia agar tetap hidup berkembang dengan sehat, kokoh dan baik budi pekerti maupun agamanya. Sehingga dapat membina sikap mental generasi penerus.
- 5) Keselamatan harta benda, yaitu jaminan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta. Misalnya pencurian, ghasab, dan jaminan meningkatkan kekayaan proporsional melalui cara yang halal bukan dengan cara yang *dzalim* atau curang.

Kelima hal tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan umat manusia agar dapat hidup aman dan sejahtera.

E. Pembahasan *Mâqoshid al-Syarî'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian

Setelah akad nikah diikrarkan oleh wali dan mempelai laki-laki maka seorang perempuan secara sah sudah dinikahi. Sehingga timbul konsekwensi hukum, adanya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Kata hak berarti sebagai kekuasaan yang benar bagi seseorang atas sesuatu atau menuntut sesuatu, sedangkan kata kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Jadi antara kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi, mendukung dan terkait.

Hak dan kewajiban apabila salah satu hal tersebut ada yang tidak dilaksanakan maka bisa berakibat pada ketidakstabilan, salah satu hak dan kewajiban yang terdapat dalam kehidupan rumah tangga adalah nafkah, sebagai konsekwensi dari akad pernikahan yang telah di ikrarkan secara sah, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dan istri berhak menerima nafkah dari suaminya. Sebagaimana firman Allah SWT:

¹²² وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

¹²²QS. al-Baqarah (2): 233.

Berdasarkan dalil tersebut, suami berkewajiban menanggung nafkah istri, apabila suami melalaikan (mengabaikan) kewajibannya memberi nafkah dalam keluarga, tentu dapat memicu perselisihan atau pertengkaran yang tidak ada habisnya. Karena nafkah adalah hal yang urgen dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan tidak adanya keseimbangan dalam keluarga dan akan menyebabkan kesusahan bagi istri.

Seperti dalam perkara ini, terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri yang disebabkan ketidaksanggupan suami mencukupi kebutuhan ekonomi (nafkah) keluarga, kemudian terjadi pertengkaran terus menerus antara suami istri tersebut hingga suami pergi meninggalkan istrinya. Sehingga istri mengalami kesusahan karena haknya tidak dilaksanakan oleh suami perihal kebutuhan nafkah, jadi dalam kondisi tersebut istri boleh memilih bersabar menunggu usaha suaminya atau menuntut perceraian dari suaminya.

Akan tetapi dalam perkara ini, adanya tindakan suami yang meninggalkan tempat kediaman bersama menunjukkan tidak adanya iktikad baik dari suami untuk menyelesaikan permasalahan. Sebab selain nafkah istri juga berhak memperoleh pergaulan yang baik dari suaminya dan hidup dalam rumah tangga yang diliputi kasih sayang.

Oleh sebab itu apabila pernikahan tersebut dilanjutkan, tanpa adanya pemberian nafkah dari suami dan tidak hidup serumah lagi, maka akan menimbulkan kemadharatan bagi pihak istri, karena menahan istri dalam keadaan kurang nafkah atau tidak ada nafkahnya dan tidak hidup dalam satu rumah tangga yang diliputi kasih

sayang, bukan termasuk menahan istri dengan cara yang patut (*ma'ruf*). Sebagaimana firman Allah SWT:

¹²³فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

"Seorang suami boleh menahan atau rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan (istrinya) dengan cara yang baik."

Berdasarkan alasan tersebut, maka dari pihak istri diperbolehkan untuk meminta perceraian dengan cara mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, perceraian atas inisiatif dari pihak isteri terjadi dengan jalan *fasakh*.

Fasakh adalah perceraian yang diputuskan oleh hakim berdasarkan atas bukti-bukti bahwa perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan karena ada hal-hal yang menyebabkan *fasakh* antara lain: Suami tidak mampu memberi nafkah secara layak kepada istri, suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama tanpa adanya kabar dan tidak adanya nafkah bagi istri.

Berdasarkan sebab-sebab diatas, maka hakim melalui kekuasaanya dapat memfasakh pernikahan tersebut atas dasar aduan dari pihak yang menderita (istri). Yang didasari dengan pertimbangan hakim, apabila pernikahan tersebut tetap dipertahankan maka akan menimbulkan kemadharatan bagi pihak istri, yang disebabkan suami melalaikan untuk menunaikan hak-hak istri dan suami menyengsarakan kehidupan isteri. Maka dalam perkara ini:

¹²³Q.S al-Baqarah (2): 229.

Menolak kemadharatan, terkait menghilangkan kesusahan istri harus didahulukan karena pada hakikatnya hukum disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Oleh karena itu berdasarkan dengan konsep *mâqoshid al-syari'ah*, perceraian dipandang sebagai maslahat untuk jalan keluar yang maksimal untuk menghilangkan kesusahan istri atas permasalahan rumah tangga yang sudah tidak mungkin untuk diselesaikan.

Dan diantara kemaslahtan dari perceraian ini adalah menyangkut kemaslahtan bagi istri secara pribadi dan anak-anaknya secara umum yang berkaitan dengan: Memberikan jaminan keselamatan jiwa, yaitu menjaga martabat atau kehormatan istri untuk hidup secara terhormat dan terhindar dari kesengsaraan berupa kesusahan atau penganiayaan yang disebabkan oleh suaminya dan menghindari timbulnya pertikaian ketika hubungan pernikahan tersebut dipertahankan karena akan ada banyak kemudharatan dalam rumah tangga tersebut.

¹²⁴Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 27.